



PUTUSAN

Nomor : 19/Pid.B/2012/PN.SINJAI

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

SUDIRMAN Alias SUDIR Bin LAODE LAHAMA

Bua Pinang Sulawesi Tenggara;

47 Tahun / Tahun 1964;

Laki-laki;

Indonesia;

Nama

Tempat lahir

Umur/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Kewarganegaraan

:
:
:
:
:

Tempat Tinggal

: Kasi Putih Kecamatan Robia Kabupaten Bombana

Propinsi Sulawesi Tenggara;

: I s l a m;

: Nelayan;

Agama

Pekerjaan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

-

Penyidik, sejak tanggal 27 Nopember 2011 sampai tanggal 16 Desember 2011;

-

Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2011 sampai tanggal 24 Januari 2012;

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai tanggal 7 Pebruari 2012;

-

Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Pebruari 2012 sampai tanggal 8 Maret 2012;

-

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 9 Maret 2012 sampai tanggal 7 Mei 2012;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-15/Sinjai/

01/2012 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN Alias SUDIR Bin LAODE LAHAMA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Pasal 1

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.LN.78 Tahun 1951;

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Barang bukti berupa :

-

1 (satu) buah tas jinjing merk Marvel;

-

1 (satu) buah Tapisan warna ungu;

-

3 (tiga) buah selang plastik bening;

-

1 (satu) buah korek kayu merk agogo;

-

1 (satu) buah korek besi warna biru emas;

-

1 (satu) bungkus obat nyamuk merk tiga roda;

-

1 (satu) bongkah belerang;

-

1 (satu) buah air botol mineral merk verima ditengahnya ada karet gelang;

-

1 (satu) batang alat penusuk;

-

5 (lima) batang detonator utuh warna silver;



-
57 (lima puluh tujuh) batang sumbu selang kecil terbuat dari korek kayu;

-
26 (dua puluh enam) detonator rakitan terbungkus aluminium;

-
8 (delapan) batang detonator yang sudah terpasang sumbunya diikat benang kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus Rupiah);

Telah mendengar Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang seringannya

dengan alasan bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yaitu :
DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN Alias SUDIR Bin LAODE LAHAMA

pada hari

Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari

dalam bulan Nopember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Kanalo I Desa Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Negeri Sinjai, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh oleh saksi BASRUM Bin USMAN (anggota Polsek Pulau Sembilan) bahwa ada nelayan dari Bua Pinang Kabupaten Bombana menangkap ikan dengan menggunakan bom. Berdasarkan informasi tersebut maka saksi BASRUM Bin USMAN melaporkannya kepada Kapolsek Pulau Sembilan kemudian atas perintah Kapolsek Pulau Sembilan maka saksi berangkat menuju ke lokasi untuk mencari data dan ternyata nelayan yang dimaksud tinggal di rumah warga yang bernama saksi UDDIN Bin JAFARING kemudian saksi BASRUM Bin USMAN menuju ke rumah

tersebut dan

sesampainya di sana maka saksi BASRUM Bin USMAN menyampaikan kepada tuang rumah bahwa ia akan masuk dan memeriksa di dalam rumah tersebut dan oleh karena tuang rumah tidak

kebeeratan maka saksi langsung masuk dan setibanya di dalam saksi menemukan sebuah tas yang berada di tempat pakaian dan kemudian saksi membuka tas tersebut dan didalamnya terdapat detonator, sumbu yang merupakan milik terdakwa;

Bahwa terdakwa membeli 5 (lima) buah detonator masih utuh buatan pabrik, 8 (delapan) detonator yang sudah tersambung dengan sumbu api ledak, 26 (dua puluh enam) detonator kecil

dari kapal nelayan di Kabupaten Bombana sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbiji;

Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai tanpa izin dari pihak yang berwenang yang merupakan bahan peledak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti bahan peledak No. Lab : 1359/BHF/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 dengan pemeriksa 1. I GDE SUARTHAWAN, S.Si, 2. JUKI HARIS, 3. NURSALAM MAPPA dengan

kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti seperti tersebut di atas, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah bongkahan benda padat dengan berat 307 gram adalah senyawa sulfur/belerang yang digunakan sebagai salah satu campuran bahan peledak jenis black powder;
- b. 8 (delapan) buah detonator rakitan yang sudah dirangkai dengan selang dan diikat dengan benang, masing-masing dengan diameter 4,03 mm dan panjang masing-masing 4,95 cm adalah detonator rakitan yang didalamnya berisi sulfur dan stibium red fosfor;
- c. 26 (dua puluh enam) buah detonator rakitan yang dibungkus dengan aluminium foil, masing-masing diameter 2,30 mm panjang masing-masing 2,14 cm adalah detonator rakitan yang didalamnya belum terisi bahan peledak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 57 (lima puluh tujuh) buah detonator rakitan yang sudah dirangkai dengan selang, masing-masing diameter 4,03 mm dan panjang masing-masing 4,95 cm adalah detonator rakitan yang di dalamnya berisi sulfur stibium red fosfor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4e. 4 (empat) buah detonator buatan pabrik, masing-masing dengan diameter 7,21 mm dan panjang masing-masing 4,16 cm adalah detonator buatan pabrik yang didalamnya mengandung senyawa mercury fulminate;

f. 1 (satu) buah detonator rakitan dengan diameter 6,55 mm dan panjang 5,83 cm adalah detonator rakitan yang didalamnya berisi sulfur dan stibium red fosfor;

g. Barang bukti detonator tersebut di atas apabila dirangkai dengan ANFO dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 12/Drt/1951 LN. 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut, dan dalam persidangan ini terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi :

1. BASRUM Bin USMAN :

Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya terdakwa memiliki bahan-bahan peledak untuk menangkap ikan;

-

Bahwa saksi bersama-sama dengan salah seorang anggota Polsek Pulau Sembilan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa dan menemukan bahan-bahan peledak milik terdakwa tersebut;

-

Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di dalam rumah milik Uddin (rumah tempat kontrak terdakwa) di Dusun Kanalo I Desa Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai;

-

Bahwa mulanya sekira jam 10.00 Wita ada informasi dari masyarakat via telepon bahwa ada nelayan dari Bua Pinang Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara menangkap ikan dengan menggunakan bom;

-

Bahwa dari informasi tersebut, saksi kemudian melaporkan ke Kapolsek Pulau Sembilan yang kemudian Kapolsek Pulau Sembilan memerintahkan kepada saksi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;



Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan Anggota Polsek Pulau Sembilan berangkat ke Pulau Kanalo dan sesampainya saksi di pulau Kanalo kemudian saksi mencari rumah Uddin dan kemudian saksi memberitahukan kepada Uddin bahwa saksi akan mengadakan pengeledahan di rumah Uddin;

Bahwa kemudian salah seorang perempuan (isteri terdakwa) yang berada di rumah Uddin tersebut mengatakan kepada saksi bahwa ia tidak keberatan lalu kemudian saksi mengadakan pengeledahan di dalam rumah Uddin tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa setelah saksi menggeledah rumah Uddin tersebut ternyata saksi menemukan bahan-bahan peledak milik terdakwa yang disimpan di rumah Uddin;

-
Bahwa sesaat saksi tiba di rumah Uddin, saksi melihat isteri terdakwa membawa bungkusan sarung akan tetapi dilihat oleh saksi dan kemudian isteri terdakwa tersebut kemudian masuk kembali ke dalam rumah Uddin kemudian membuang sarung tersebut ke tempat menyimpan pakaian dan setelah saksi memeriksa ternyata berisi bahan-bahan peledak tersebut;

-
Bahwa bahan-bahan peledak yang saksi temukan adalah Detonator, sumbu, bongkahan belerang, detonator yang sudah terpasang sumbu dan sebagainya;

-
Bahwa saksi mengetahui kalau bahan-bahan peledak itu adalah milik terdakwa atas pemberitahuan dari saksi Udin;

-
Bahwa menurut pengakuan Udin bahwa terdakwa pada saat itu berada di kota Sinjai;

-
Bahwa kemudian saksi menuju ke Kota Sinjai dan berhasil menangkap terdakwa;

-
Bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa kemudian mengaku kalau bahan-bahan peledak yang ditemukan di rumah Udin tersebut adalah milik terdakwa;

-
Bahwa terdakwa memperoleh bahan-bahan peledak tersebut dari Bua Pinang Kabupaten Bombana;

-
Bahwa jika bahan-bahan tersebut dirakit/dirangkai kemudian dibakar maka bias langsung meledak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahan-bahan peledak tersebut sedianya akan dipergunakan oleh terdakwa untuk menangkap ikan di laut;

-

Bahwa terdakwa mengaku kalau terdakwa sudah pernah mempergunakan alat serupa untuk menangkap ikan;

-

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atas bahan-bahan peledak tersebut;

-

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang-barang bukti tersebut yang ditemukan oleh terdakwa di rumah Udin yang merupakan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. UDDIN Bin JAFARING :

Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya terdakwa memiliki bahan-bahan peledak untuk menangkap ikan;

-

Bahwa awalnya petugas kepolisian mendatangi rumah saksi dan kemudian mengadakan pengeledahan dan menemukan bahan-bahan peledak milik terdakwa;

-

Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Anggota Kepolisian tersebut mencari terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah terdakwa ditemukan dan kemudian terdakwa ditanya perihal bahan-bahan peledak yang ditemukan di rumah saksi dan terdakwa mengakui kalau bahan-bahan peledak tersebut adalah milik terdakwa;

-

Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Kanalo I Desa Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai;

-

Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat bahan-bahan peledak milik terdakwa tersebut dan saksi baru mengetahui bahan-bahan peledak tersebut ketika petugas kepolisian memperlihatkan kepada saksi;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui kalau barang-barang yang ditemukan di rumah terakwa tersebut adalah bahan peledak;

-

Bahwa bahan-bahan peledak tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam rumah saksi di tempat tidur terdakwa;

-

Bahwa saksi tidak pernah ikut dengan terdakwa untuk menangkap ikan;

-

Bahwa saksi yang mengisinkan terdakwa dan isteri terdakwa untuk sementara tinggal di rumah saksi;

-

Bahwa terdakwa bersama isterinya tinggal di rumah saksi baru 3 (tiga) hari;

-

Bahwa saat terdakwa datang di rumah saksi, saksi tidak melihat terdakwa membawa bahan-bahan peledak milik terdakwa tersebut;

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya, selanjutnya Terdakwa juga didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya terdakwa memiliki bahan-bahan peledak yang akan dipergunakan untuk menangkap ikan;

-

Bahwa petugas kepolisian menemukan bahan-bahan peledak milik terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2011 di rumah saksi Uddin di Dusun Kanalo I, Desa Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai;

-

Bahwa pada saat petugas menggeledah rumah saksi Udin, terdakwa tidak berada di tempat karena pada saat itu terdakwa sedang pergi ke Kota Sinjai untuk memperbaiki mesin perahu;

-

Bahwa isteri saksi yang berada ditempat pada saat petugas kepolisian menemukan bahanbahan peledak miliknya;

-

Bahwa bahan-bahan peledak tersebut sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas yang ditaruh di rumah tempat terdakwa menginap (rumah Uddin);



Bahwa bahan peledak tersebut terdakwa memperoleh dengan membeli dari nelayan di Kampung terdakwa di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara seharga Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) per biji;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama dari bahan-bahan peledak tersebut;

Bahwa adapun cara mempergunakan bahan-bahan peledak tersebut adalah Detonator buatan pabrik dibuka lalu dibagi-bagi dimana salam satu biji Detonator bisa dibagi menjadi 15 (lima belas) biji lalu kemudian biji-biji tersebut dibungkus dengan kertas aluminium lalu disambungkan dengan sumbu korek lalu dibungkus lagi plastic dan siap digunakan;

Bahwa sumbu diisi detonator kemudian dimasukkan ke dalam botol yang berisi pukuk ammonium nitrat kemudian sumbu di bakar dan kemudian di lempar ke laut dan meledak dan ikan-ikan yang ada disekitar ledakan tersebut akan mati;

Bahwa terdakwa sebelumnya sudah menggunakan bom untuk menangkap ikan di perairan Sulawesi Tenggara;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atas bahan-bahan peledak tersebut;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau bahan-bahan peledak tersebut dilarang;

Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Bahwa terdakwa mempunyai 5 (lima) orang anak;

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperhatikan di persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik terdakwa
Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas

jinjing merk Marvel, 1 (satu) buah Tapisan warna ungu, 3 (tiga) buah selang plastik bening, 1 (satu) buah korek kayu merk agogo, 1 (satu) buah korek besi warna biru emas, 1 (satu) bungkus

obat nyamuk merk tiga roda, 1 (satu) bongkah belerang, 1 (satu) buah air botol mineral merk verima ditengahnya ada karet gelang, 1 (satu) batang alat penusuk, 5 (lima) batang detonator utuh warna silver, 57 (lima puluh tujuh) batang sumbu selang kecil terbuat dari korek kayu, 26

(dua puluh enam) detonator rakitan terbungkus aluminium, 8 (delapan) batang detonator yang sudah terpasang sumbunya diikat benang kuning, yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti Petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya;

Menimbang, di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan

Laboratoris

Kriminalistik

Barang

Bukti

bahan

peledak

No.

Lab

:

1359/BHF/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 dengan pemeriksa 1. I GDE

SUARTHAWAN,

S.Si, 2. JUKI HARIS, 3. NURSALAM MAPPA dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti seperti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. 1 (satu) buah bongkahan benda padat dengan berat 307 gram adalah senyawa sulfur/ belerang

yang digunakan sebagai salah satu campuran bahan peledak jenis black powder;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-8b. 8 (delapan) buah detonator rakitan yang sudah dirangkai dengan selang dan diikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

benang, masing-masing dengan diameter 4,03 mm dan panjang masing-masing 4,95 cm adalah detonator rakitan yang didalamnya berisi sulfur dan stibium red fosfor;

c. 26 (dua puluh enam) buah detonator rakitan yang dibungkus dengan aluminium foil, masing-masing diameter 2,30 mm panjang masing-masing 2,14 cm adalah detonator rakitan yang

didalamnya belum terisi bahan peledak;

d. 57 (lima puluh tujuh) buah detonator rakitan yang sudah dirangkai dengan selang, masing-masing diameter 4,03 mm dan panjang masing-masing 4,95 cm adalah detonator rakitan

yang di dalamnya berisi sulfur stibium red fosfor;

e. 4 (empat) buah detonator buatan pabrik, masing-masing dengan diameter 7,21 mm dan panjang masing-masing 4,16 cm adalah detonator buatan pabrik yang didalamnya mengandung senyawa mercury fulminate;

f. 1 (satu) buah detonator rakitan dengan diameter 6,55 mm dan panjang 5,83 cm adalah detonator rakitan yang didalamnya berisi sulfur dan stibium red fosfor;

g. Barang bukti detonator tersebut di atas apabila dirangkai dengan ANFO dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti dan bukti Surat yang diajukan di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

-

Bahwa benar sebab terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya terdakwa bahan-bahan peledak yang akan dipergunakan untuk menangkap ikan;

-

Bahwa benar bahan-bahan peledak tersebut di temukan oleh Petugas Kepolisian Sektor Pulau Sembilan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2011 di rumah saksi Uddin di Dusun Kanalo I, Desa Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai;

-

Bahwa benar pada saat petugas menggeledah rumah saksi Udin, terdakwa tidak berada di tempat karena pada saat itu terdakwa sedang pergi ke Kota Sinjai untuk memperbaiki mesin perahu;

-

Bahwa benar yang berada ditempat pada saat petugas kepolisian menemukan bahanbahan peledak milik terdakwa adalah isteri terdakwa dan saksi Uddin;

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahan-bahan peledak tersebut ditemukan di dalam tas yang ditaruh di rumah tempat terdakwa menginap (rumah Uddin);

-

Bahwa benar bahan peledak tersebut terdakwa memperoleh dengan membeli dari nelayan di Kampung terdakwa di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara seharga Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) per biji;

-

Bahwa menurut terdakwa bahan-bahan peledak tersebut akan dipergunakan untuk menangkap ikan dimana cara menggunakannya adalah adalah Detonator buatan pabrik dibuka lalu dibagi-bagi dimana salam satu biji Detonator bisa dibagi menjadi 15 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9belas) biji lalu kemudian biji-biji tersebut dibungkus dengan kertas aluminium lalu disambungkan dengan sumbu korek lalu dibungkus lagi plastic dan siap digunakan;

Bahwa sumbu diisi detonator kemudian dimasukkan ke dalam botol yang berisi pupuk ammonium nitrat kemudian sumbu di bakar dan kemudian di lempar ke laut dan meledak dan ikan-ikan yang ada disekitar ledakan tersebut akan mati;

Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah menggunakan bom untuk menangkap ikan di perairan Sulawesi Tenggara;

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atas bahan-bahan peledak tersebut;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti bahan peledak No. Lab : 1359/BHF/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011, bahwa apabila barang bukti tersebut dirangkai dengan ANFO dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat

digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat

mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 12/Drt/1951 terdiri dari :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya tau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah Subyek hukum orang / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP)

yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya terdakwa memiliki Bahan-bahan peledak yang akan dipergunakan untuk menangkap ikan;
Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang

terdakwa yang bernama

SUDIRMAN Alias SUDIR Bin LAODE LAHAMA dan benar setelah diperiksa identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan selama dalam pemeriksaan di persidangan ia terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya tau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak"

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif" karena tersusun menggunakan kata-kata "atau", sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" adalah tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk itu atau yang bersangkutan tidak mempunyai izin dari yang bersangkutan; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2011 bertempat di rumah saksi Uddin di Dusun Kanalo I Desa

Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, setelah petugas kepolisian Sektor Pulau Sembilan mengadakan pengeledahan di rumah saksi Uddin tersebut ternyata ditemukan

bahan-bahan yaitu 1 (satu) buah tas jinjing merk Marvel, 1 (satu) buah Tapisan warna ungu, 3

(tiga) buah selang plastik bening, 1 (satu) buah korek kayu merk agogo, 1 (satu) buah korek besi

warna biru emas, 1 (satu) bungkus obat nyamuk merk tiga roda, 1 (satu) bongkah belerang, 1 (satu) buah air botol mineral merk verima ditengahnya ada karet gelang, 1 (satu) batang alat penusuk, 5 (lima) batang detonator utuh warna silver, 57 (lima puluh tujuh) batang sumbu selang

kecil terbuat dari korek kayu, 26 (dua puluh enam) detonator rakitan terbungkus aluminium, 8

(delapan) batang detonator yang sudah terpasang sumbunya diikat benang kuning yang diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dengan membeli dari nelayan di Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 terdakwa di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu

rupiah) perbiji yang akan di pergunakan oleh terdakwa untuk menangkap ikan di laut;
Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
Barang Bukti bahan peledak No. Lab : 1359/BHF/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011, bahwa
apabila barang bukti tersebut dirangkai dengan ANFO dan sumbu api merupakan rangkaian
bom

yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan
pada

ekosistem laut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin

kepemilikan atas bahan-bahan

peledak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian

Unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan
terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 /Drt/1951, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara
sah

dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar
Pasal

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini,
hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim
berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan
kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa
harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh
karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu
dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

-

Perbuatan Terdakwa dapat merusak Ekosistem di Laut;

Hal-hal yang meringankan :

-

Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

-

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa belum pernah dihukum;

-

Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan

yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
dijatuhkan;

pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas jinjing merk Marvel, 1 (satu) buah Tapisan warna ungu, 3 (tiga) buah selang plastik bening, 1 (satu) buah korek kayu merk agogo, 1 (satu) buah korek besi warna biru emas, 1 (satu) bungkus obat nyamuk merk tiga roda,

1 (satu) bongkah belerang, 1 (satu) buah air botol mineral merk verima ditengahnya ada karet gelang, 1 (satu) batang alat penusuk, 5 (lima) batang detonator utuh warna silver, 57 (lima puluh

tujuh) batang sumbu selang kecil terbuat dari korek kayu, 26 (dua puluh enam) detonator rakitan

terbungkus aluminium, 8 (delapan) batang detonator yang sudah terpasang sumbunya diikat benang kuning, dikhawatirkan bahwa barang bukti tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1.

Menyatakan terdakwa SUDIRMAN Alias SUDIR Bin LAODE LAHAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki/Menyimpan Sesuatu Bahan Peledak”;

2.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.

Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;

5.

Menetapkan Barang Bukti berupa :

-

1 (satu) buah tas jinjing merk Marvel;



1 (satu) buah Tapisan warna ungu;

-

3 (tiga) buah selang plastik bening;

-

1 (satu) buah korek kayu merk agogo;

-

1 (satu) buah korek besi warna biru emas;

-

1 (satu) bungkus obat nyamuk merk tiga roda;

-

1 (satu) bongkah belerang;

-

1 (satu) buah air botol mineral merk verima ditengahnya ada karet gelang;



1 (satu) batang alat penusuk;

-

5 (lima) batang detonator utuh warna silver;

-

57 (lima puluh tujuh) batang sumbu selang kecil terbuat dari korek kayu;

-

26 (dua puluh enam) detonator rakitan terbungkus aluminium;

-

8 (delapan) batang detonator yang sudah terpasang sumbunya diikat benang kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 oleh kami IBRAHIM PALINO, SH.,MH., sebagai Ketua

Majelis. TAHIR, S.H., dan KIKI YURISTIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

dengan dibantu oleh SYAPARUDDIN B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh ULFA AMINUDDIN, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

T.t.d.

T.t.d.

IBRAHIM PALINO, S.H., M.H.

T A H I R, S.H.

T.t.d.

KIKI YURISTIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d.

SYAPARUDDIN B., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)